



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 472/311 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
472/147 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN
PENGURUS FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2014-2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penggantian personil keanggotaan Dewan Pembina Dan Pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk kembali Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga untuk Periode Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 472/147 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2014-2019 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 472/14 2017 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur dan penggantian personil keanggotaan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

↓ 2 ↓

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, >



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
13. Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang bersangkutan ;
14. Semua Anggota Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 472/311 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 472/147 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN
FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN
BANGSA INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE 2014-2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 472/311 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 472/147
 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
 DEWAN PEMBINA DAN FORUM
 PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA
 KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE
 TAHUN 2014-2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM PERSAUDARAAN
 BANGSA INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE 2014-2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Drs. Achmad Khotib, M.Pd.	Penasehat
2.	Drs. Wahyudiana, M.Mpd	Penasehat
3.	Pdt. Hotler Abner Manurung, S.Th	Penasehat
4.	H. Trisnanto Sri Hutomo, BE, S.Pd	Penasehat
5.	H. Suroso Abdul Rozak	Penasehat
6.	Tridaya Kartika	Penasehat
7.	Endang Yulianti, SH., MH	Penasehat
8.	Dr.Mulyadi Yanto	Ketua
9.	Ir. Kris Hartoyo Yahya	Wakil Ketua I
10.	Ir. B. Heru Endro Sulistiyono	Wakil Ketua II
11.	Anang C. Mujab, S.Ag	Wakil Ketua III
12.	Umar Said , S. Hi	Sekretaris
13.	Bambang Suprihastono, S.Sos	Wakil Sekretaris
14.	Drs. H.Chumaidi, M.Si.	Anggota
15.	Suseno, S.Ag	Anggota
16.	H. Muhammad Nur Nasukha	Anggota
17.	H. Mohammad Ali Nurhokhim, SE	Anggota
18.	Drs. Hendar Mulyono	Anggota
19.	H. Sugeng Sisno, S.Pd.	Anggota
20.	Dwi Atmoko Prijosantosa	Anggota
21.	Andi Purnomo	Anggota
22.	H. Sutrisno, S.Ag	Anggota
23.	Sugito Wijaya , SE	Anggota
24.	Imam Yadhi Arif Fahrudin, S.Pd	Anggota
25.	Haryanto, SE	Anggota
26.	Tohir	Anggota

1	2	3
27.	Suhadi	Anggota
28.	Rosyidi	Anggota
29.	H. Muntorik Ibnu Hasan, SH. MH.	Anggota
30.	Saeriyatun	Anggota
31.	Drs. Saebani	Anggota
32.	H. Dalail Khoerot	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI